PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK YANG DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL TIKTOK

S k r i p s i

Disusun Oleh :

JOSSE ANDRE DELHAN
NIM: A1011211023

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK YANG DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL TIKTOK

S k r i p s i

Disusun Oleh :

JOSSE ANDRE DELHAN
NIM: A1011211023

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK YANG DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL TIKTOK

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Derajat S-1

JOSSE ANDRE DELHAN
NIM: A1011211023

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Aktris Nuryanti, S. H., M.Hum	**Devina Puspita Sari, SH.M.H**
NIP. 197601282005012002	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan oleh :
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, SH.M.,Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal lulus : 30 Januari 2025

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Aktris Nuryanti, SH.,M.Hum NIP. 196103031987032002	Pembina Tingkat I/Vb	
Sekretaris Penguji	Devina Puspita Sari, SH.,MH NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji I	Rachmawati, SH.,MH NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I/IVb	
Penguji II	Dina Karlina, SH.,M.Hum NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0254/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 21 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Josse Andre Delhan

NIM : A1011211023

Bagian : Hukum Ekonomi

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Musik Yang Diaransemen Ulang Tanpa Izin Di Media Sosial Tiktok.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik mahasiswa wajib menjunjung tingi nilai kejujuran dan ctika akademik,terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat ditempuh dan berkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan / pengambil alihan tulisan atau buah pikinan milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak , Januari 2025

Membuat Pernyataan,



Andre Delhan

NIM. A1011211023

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK YANG DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL TIKTOK**" yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dapat terselesaikan pada waktunya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan banyak pihak. Dengan rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak:
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H.,LL.M. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
5. Ibu, Dr. Sri Widiyastuti, S.H.,LL.M.M.S. selaku Ketua Lab Bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
6. Bapak,. Erwin, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan dan masukan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;

7. Ibu Dr. Aktris Nuryanti, SH, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 1 dalam penilaian skripsi ini;
8. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Hj. Rachmawati, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji 1 dalam penulisan skripsi ini;
10. Ibu Dina Karlina, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Penguji 2 dalam penulisan skripsi ini;
11. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
12. Bapak dan Ibu Karyawan/Karyawati, Staf Akademik Dan Tata Usaha di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

Pontianak, Januari 2025

Penulis



Josse Andre Delhan

Nim : A1011211023

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan kasih sayang, saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya yang tercinta, Ayah (Daniel), dan Ibu (Hanna).

Kalian adalah sumber kekuatan terbesar dalam hidup saya. Karena awalnya saya sendiri tidak berniat dan tidak ingin kuliah. Terima kasih atas doa, dukungan, kesabaran, dan kasih sayang yang tak pernah habis dalam membimbing saya. Kalian telah memberikan segala yang terbaik untuk saya, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga semangat dan motivasi yang selalu membuat saya tetap teguh walau di saat-saat sulit. Kalian adalah pahlawan dalam hidup saya, yang selalu percaya pada potensi saya, bahkan ketika saya sendiri meragukannya.. Tanpa kalian, saya tidak akan pernah sampai di titik ini. Semoga melalui skripsi ini, saya bisa membuat kalian bangga dan menunjukkan bahwa semua pengorbanan dan cinta yang telah kalian berikan tidak sia-sia. Terima kasih atas segala hal yang telah kalian ajarkan dan berikan kepada saya. Dengan penuh cinta dan rasa hormat, saya persembahkan hasil ini untuk kalian.

Kedua Adik Saya

Untuk Priskilla dan Gracia, terima kasih atas semangat, canda tawa, dan perhatian yang selalu kalian berikan. Kalian selalu ada di saat saya membutuhkan dukungan dan selalu peduli dengan keadaan saya. Semoga kalian berdua dapat tumbuh dan berkembang jauh lebih baik dari saya, dan jangan pernah berhenti untuk belajar serta meraih cita-cita kalian. Penuhi setiap panggilan hidup kalian dengan penuh semangat, dan jadilah pribadi yang jauh lebih luar biasa. Untuk saat ini, mari kita nikmati setiap tawa yang selalu menghangatkan hati, dan teruslah menjadi sumber kebahagiaan bagi sekitar kita.

Teman – Teman

Untuk Michael Frederick, Lie Fandi, Lo Tung Lun, Christofer, Jovan, Tonny, Steven, Vincent, Kurniawan, Hengky, Kevin, Daniel Septianto, Sandi, Aket, Wilson, Arianto, Elius Gunawan, Micco, Agus, Victor, Samuel Ardi Pangestu, Koncon, John, Eja, Faturahman, Reski, Ridho, Chandra, Wahyu Putra, Restu.. Terima kasih telah menjadi teman sejati yang membuat perjalanan saya selama saya melakukan penelitian ini terasa lebih berarti, sukses selalu teman – teman.

Untuk Perempuan Yang Baik

Terima Kasih Sebesar – besarnya kepada Crisensia Grisela Karena Sudah berada di sisi saya selama ini dan memberikan segala yang terbaik untuk saya. Terima kasih atas semangat,cinta dan kasih sayang yang selalu kamu berikan, serta selalu mendampingi saya dalam keadaan saya susah maupun senang bahkan saat lembar persembahan ini di buat,kamu sedang berada di samping saya dan selalu mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika orang ini tidak berada di samping saya selama saya mengerjakan skripsi ini, sekali lagi terima kasih atas selalu senantiasa menemai, mendukung dan memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan tulisan ini,kamu adalah sosok pahlawan yang sebenarnya dalam penulisan skripsi ini.

“MAYBE NOT TODAY, MAYBE NOT TOMORROW AND MAYBE NOT THE NEXT MONTH, BUT ONLY ONE THING IS TRUE. I WILL BE CHAMPION ONE DAY, I’M PROMISE”

BRANDON MORENO
UFC FLYWEIGHT WORLD CHAMPION

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta musik yang diaransemen ulang tanpa izin yang diunggah pada media sosial TikTok, serta mengidentifikasi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta untuk melindungi karya musik mereka. Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual meliputi hak ekonomi dan hak moral pencipta atas karyanya. Namun, pelanggaran hak cipta sering terjadi di platform digital, terutama dalam bentuk pengaransemenan ulang tanpa izin.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Penelitian ini fokus pada kajian aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin terkait untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Analisis dilakukan dengan mengacu pada kasus relevan dan data sekunder, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya kalangan hukum, pendapat pakar, serta kasus-kasus terkait. Selain itu, data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif terhadap isu hukum yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum terhadap pemegang hak cipta dapat ditempuh melalui jalur pidana dengan pengaduan ke pihak berwenang maupun perdata dengan mengajukan gugatan. Selain itu, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) turut melakukan upaya hukum, antara lain melalui penghapusan konten ilegal dan edukasi kepada masyarakat. TikTok sebagai platform digital juga berkontribusi dengan menerapkan kebijakan internal untuk menyediakan sarana pelaporan, mendeteksi, dan menangani pelanggaran hak cipta. Upaya hukum terhadap pelanggaran hak cipta musik memerlukan kerja sama yang sinergis antara pemerintah, platform digital, dan pencipta musik.. Pendekatan yang lebih ketat serta edukasi yang lebih luas diperlukan untuk mengurangi pelanggaran hak cipta di era digital.

Kata Kunci : Hak cipta, aransemen ulang, TikTok

ABSTRACT

This research aims to analyze legal protection efforts against copyright infringement of unauthorized rearranged music uploaded on TikTok social media, as well as identify legal remedies that can be taken by creators to protect their musical works. Copyright is part of Intellectual Property Rights covering the economic rights and moral rights of creators over their work. However, copyright infringement often occurs on digital platforms, especially in the form of unauthorized re-arrangements.

The research method used is the normative method with a case and statutory approach. This research focuses on the study of legal rules, legal principles, and related doctrines to answer the issues raised. The analysis is carried out by referring to relevant cases and secondary data, such as draft laws, research results, works of legal circles, expert opinions, and related cases. In addition, the primary data used is Copyright Law Number 28 of 2014. Thus, this research aims to provide a comprehensive understanding of the legal issues discussed.

The results showed that the implementation of law enforcement against copyright holders can be pursued through criminal channels with complaints to the authorities and civil by filing a lawsuit. In addition, the Government through the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) and the Ministry of Communication and Digital (Kemenkomdigi) also made law enforcement efforts, including through the removal of illegal content and education to the public. TikTok as a digital platform also contributes by implementing internal policies to provide means of reporting, detecting, and handling copyright infringement. Law enforcement against music copyright infringement requires synergistic cooperation between the government, digital platforms, and music creators. A stricter approach as well as wider education is needed to reduce copyright infringement in the digital era.

Keywords: Copyright, rearrangement, TikTok

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **vi**

ABSTRACT ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Manfaat Penelitian 10

1. Manfaat Teoritis 10

2. Manfaat Praktis 10

D. Keaslian Penelitian 11

BAB II **13**

TINJAUAN PUSTAKA **13**

A. Kerangka Teori 13

1. Hak Cipta Musik 13

2. Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia 27

3. Media Sosial TikTok 35

B. Kerangka Konsep 39

BAB III **41**

METODE PENELITIAN **41**

A. Metode Penelitian 41

1. Jenis dan Sifat Penelitian 41

2. Jenis Data 42

3. Analisis Data 44

BAB IV **45**

PEMBAHASAN **45**

A. Upaya Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pihak Yang Melakukan Aransemen Ulang Karya Musik Tanpa Izin Yang Diunggah Di Media Sosial Tiktok 46

1. Upaya Hukum Secara Perdata 49
2. Upaya Hukum Secara Pidana 54

B. Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Suatu Karya Cipta Musik. 57

C. Tanggung Jawab Platform Media Sosial TikTok 63

1. Mekanisme Take Down 66
2. Sanksi Kepada Pengguna 68
3. Edukasi Dan Informasi 70

BAB V **73**

PENUTUP **73**

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA **77**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musik adalah suatu bentuk ilmu pengetahuan maupun seni yang berfokus pada pengaturan nada dan suara dalam sebuah urutan yang teratur, kombinasi yang harmonis, dan hubungan temporal yang saling berkaitan, untuk menciptakan sebuah komposisi yang lengkap dan bermakna. Dengan kata lain, musik dapat dipahami sebagai susunan dan pengolahan suara yang melibatkan irama, melodi, dan harmoni. Proses ini sering melibatkan berbagai alat musik yang memproduksi bunyi-bunyian tersebut, dimana setiap alat memberikan kontribusi unik terhadap keseluruhan karya. Selain itu, musik juga berfungsi sebagai sarana ekspresi emosional. Musik digunakan oleh seniman, baik pencipta maupun pemain, untuk mengungkapkan ide dan perasaan mereka. Dengan kata lain, pemain musik dapat menyalurkan perasaan atau emosi mereka melalui karya musik. Emosi yang disampaikan melalui lagu, irama, atau reaksi dari penikmat musik menghasilkan berbagai suasana dalam musik, seperti ceria, hangat, sepi, sedih, menakutkan, menegangkan, atau mengharukan.[1]

Karya musik "Melodious" adalah sebuah karya musik absolut yang mengembangkan skala dan ritme dengan pendekatan tekstural yang khas. McDermott menyatakan bahwa komponis harus mampu menggambarkan secara

[1] Wiflihani, W. 2016. Fungsi Seni Musik dalam Kehidupan Manusia. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, *2*(1), 101-107. Hlm. 104.

musikal mengenai latar belakang "program" yang menjadi inspirasi karyanya, seringkali disebut sebagai "menggambarkan secara dramatis".[2] Di sisi lain, dalam karya musik absolut, bentuk musik berkembang dari materi musikal yang dipilih oleh komponis itu sendiri, bukan dari luar musik. Meskipun komponis musik absolut mungkin memiliki pandangan dramatis yang berbeda dengan komponis musik program, kreativitasnya berakar pada inisiatif komponis sendiri, tidak terikat pada tuntutan program. Untuk diciptakannya sebuah karya musik dengan lantunan melodi yang ada, maka dibutuhkan juga hukum yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual.[3]

Hak Cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk karya seni seperti lagu, film, foto, lukisan, tari, program komputer, dan lain-lain. Perlindungan ini diberikan kepada pencipta karya untuk memberikan perlindungan terhadap hak mereka. Pencipta dapat mencatat karyanya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memperoleh perlindungan hukum yang kuat. Hak Cipta mencakup hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan pencipta hak untuk memanfaatkan secara ekonomis karyanya, karena HKI dapat dianggap sebagai aset yang memiliki nilai moneternya sendiri. Sementara itu, hak moral menegaskan bahwa meskipun hak ekonomi dapat dialihkan, hak moral tidak dapat dipisahkan

---

[2] McDermott, Vincent. 2013. *Membuat Musik Biasa jadi Luar Biasa*. Yogyakarta: Art Music Today. Hlm. 8.

[3] Hasibuan, Herindra, Nurmila Sari Djau, dan Asfar Muniir. 2019 "Melodious: Karya musik absolut." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)* 8.10 2019. Hlm.3.

dari pencipta selama karya tersebut dilindungi oleh Hak Cipta.[4] Permasalahan terkait hak moral muncul karena setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain. Tidak dibenarkan bagi orang lain untuk dengan bebas mengambil atau mengubah karya cipta seseorang tanpa izin atau hak yang sesuai.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) yang berbunyi, ”Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa "penggunaan secara komersial" adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Dalam konteks penggunaan karya cipta lagu oleh pihak lain untuk kegiatan usaha yang bersifat komersial, diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Pemberian izin tersebut dilakukan dalam bentuk lisensi, yang menurut Pasal 1 angka (20) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak

[4] Maharani, Dhea Yulia. 2021."Perlindungan Hukum Atas Lagu Dalam Aplikasi Tiktok Dan Penggandaannya Dalam Media Sosial Lainnya." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 9.1 : 55-67. (Di Akses July , 12 2024). Hlm. 56-57.

Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.[5]

Dengan dukungan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, banyak aplikasi hiburan yang diciptakan, terutama untuk *smartphone*. Salah satu contohnya adalah TikTok yang merupakan salah satu platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membuat video pendek berdurasi hingga tiga menit, dilengkapi dengan fitur musik, filter, dan berbagai fitur kreatif lainnya. Awalnya, TikTok tidak diluncurkan dengan nama tersebut. Pada bulan September 2016, *ByteDance*, sebuah perusahaan asal China, merilis aplikasi video pendek bernama *Douyin*. Dalam waktu satu tahun, *Douyin* berhasil menarik 100 juta pengguna dan mencapai satu miliar tayangan video setiap harinya. Karena popularitasnya yang melonjak dengan cepat, *ByteDance* memutuskan untuk memperluas jangkauan *Douyin* ke luar China dengan nama baru, yaitu TikTok.[6]

Namun, penggunaan aplikasi TikTok dalam praktiknya juga menuai pro dan kontra. Salah satu alasannya adalah fitur pengunggahan lagu dari pengguna aplikasi itu sendiri. Terkadang, ada oknum tak bertanggung jawab yang mengubah lagu dari versi aslinya dengan aransemennya dengan di-*remix* ataupun di-*speed up* dan mengunggahnya kembali di *platform* TikTok, dan lagu itu kemudian digunakan oleh banyak pengguna lain dengan aransemen atau perubahan yang dilakukan oleh

---

[5] Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. 2021. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Jurnal USM Law Review* 4.2 : 615-630. Hlm. 2-3.

[6] Susanto, D. 2021. *Model AISAS untuk Memetakan Keputusan Pembelian Konsumen Berdasarkan Kualitas Konten Tiktok# RACUNSHOPEE* (Disertasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta). Hlm. 45.

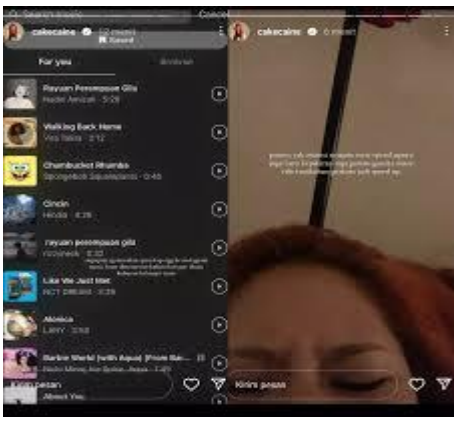
oknum tersebut. Pengambilan lagu tanpa izin, diikuti dengan perubahan durasi dan efek suara pada potongan lagu dalam aplikasi TikTok ini menunjukkan bahwa karya lagu tersebut telah diubah dari versi aslinya, yang dapat menyebabkan pelanggaran Hak Cipta, yang dimana hal ini secara khusus berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 113 UUHC, yang mencakup penggunaan ciptaan yang dilakukan tanpa izin, serta modifikasi atau perubahan pada ciptaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Hak Cipta. Pasal 113 UUHC menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa izin melanggar hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d untuk keperluan komersial, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal 1 (satu) tahun dan/atau denda hingga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Serta di dalam Pasal 8 UUHC menjelaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas ciptaannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan dalam segala bentuk, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Apabila tidak memiliki izin, maka dilarang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan komersial ciptaan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara

paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda hingga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Kemajuan teknologi yang terjadi di ranah sosial media salah satu nya Tiktok, saat ini memberikan dampak positif bagi musisi, yang memungkinkan mereka untuk mempromosikan karya mereka di jejaring media sosial agar dapat didengar oleh penikmat musik dan melalui ini musisi jaman sekarang diuntungkan karena tidak lagi harus mengandalkan penjualan fisik atau promosi langsung seperti dahulu. Namun, ada dampak negatif dari kemajuan teknologi ini, yaitu banyak pihak yang menyanyikan ulang atau mengaransemen musik yang sudah populer dan mengunggahnya kembali di platform media seperti Tiktok. Akibatnya, seringkali musik yang diaransemen ulang tersebut lebih terkenal dan lebih sering dinikmati daripada musik asli dari penciptanya sendiri. Seperti kasus yang dialami oleh musisi kenamaan tanah air, Nadin Amizah, di mana lagu ciptaannya berjudul "Rayuan Perempuan Gila" diaransemen ulang oleh oknum yang tidak diketahui identitasnya dan dipublikasikan melalui media sosial TikTok. Lagu tersebut diubah menjadi format *speed up* tanpa izin yang menjadikan lagu tersebut memiliki distorsi suara yang berbeda, dan ini melanggar hak moral pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC. Selain itu juga melanggar hak ekonomi pencipta berdasarkan pasal 9 Ayat (1) huruf d UUHC yang berisi “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk meiakukan: pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;”, Rekaman hasil aransemen tersebut bahkan diunggah ke berbagai platform media sosial, termasuk TikTok. Yang membuat Nadin merasa kesal, di karenakan secara

tidak langsung lagu nya yang telah diaransemen dikomersialkan melalui banyak pengguna tiktok untuk menjadi *backsound* dari konten promosi produk maupun promosi lainnya yg jelas – jelas telah melanggar hak eksklusif dari nadin amizah. Yang dimana berdasarkan pasal 9 ayat (3) UUHC, hal ini sudah jelas dilarang menurut UUHC.[7]



Gambar 1.1 data 27 Juli 2024

Sumber : Akun resmi dari instagram Nadin Amizah

Dari peristiwa ini memudahkan banyak orang melanggar hak eksklusif dari orang lain dalam skala besar. Di sisi lain, penting bagi seorang pemilik hak eksklusif tersebut untuk mengetahui cara mendeteksi pelanggaran, mengidentifikasi pelanggaran tersebut, dan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan.

Dalam konteks hak ekonomi atas ciptaan, terutama dalam platform streaming musik, terdapat dua jenis penggunaan yang umum dikenal: Hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta meliputi segala kegiatan pengelolaan ciptaan termasuk

[7] Berdasarkan *story* instagramnya Nadin amizah pada tanggal 27 juli 2023

pada platform media sosial. Dalam platform media sosial, setidaknya terdapat dua jenis penggunaan hak ekonomi atas suatu ciptaan lagu. Pertama, *Performing Rights* atau pengumuman ciptaan, yang mencakup hak untuk menggunakan karya cipta seperti menyanyikan, memutar, dan/atau memperdengarkan lagu untuk tujuan komersil (Pasal 9 ayat (1) huruf g UU Hak Cipta). Kedua, *Mechanical Rights* atau pengaransemenan, yang merupakan hak pencipta untuk mentransformasikan ciptaannya yang sudah ada menjadi karya baru (Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta). Untuk dapat menggunakan kedua jenis hak ekonomi tersebut, pengguna harus memperoleh izin tertulis dalam bentuk lisensi dan/atau membayar royalti kepada pencipta, pemegang Hak Cipta, dan/atau pemegang hak terkait sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3) UU Hak Cipta.[8]

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pada dasarnya perlindungan hukum terhadap karya musik sangat diperlukan dan bagaimana upaya hukumnya, karena masih maraknya tindakan melanggar hukum yang merugikan musisi dengan karya musiknya, hal ini dibuktikan dari adanya kasus yang dijelaskan oleh penulis sebelumnya yang dimana ada seorang musisi tanah air yang hak ekonomi nya dilanggar oleh pihak yang tak berwenang berdasarkan (Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta), maka dari latar belakang masalah diatas tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi serta melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap karya musik yang diaransemen ulang oleh oknum yang tak bertanggung jawab dengan judul

[8] Dwiki Julio. 2023 .*Nadin Amizah Kesal Lagunya Di Remix Tanpa Izin, Melanggar Hak Cipta?. Tersedia pada:* https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2023/08/30/nadin-amizah-kesal-lagunya-di-remix-tanpa-izin-melanggar-hak-cipta/ (Diakses , 14 Juli 2024).

“**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK YANG DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL TIKTOK**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya hukum yang telah dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam melindungi karya cipta musik yang diaransemen dan diunggah di media sosial TikTok?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap musik yang diaransemen ulang di media sosial TikTok?
3. Bagaimana tanggung jawab media sosial TikTok dalam upaya perlindungan hak cipta bagi penggunanya?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penulisan ini dilakukan dengan tujuan :

1. Menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta dalam melindungi karya cipta yang dilanggar melalui media sosial TikTok.
2. Mengkaji peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta di ranah media social.
3. Mengevaluasi tanggung jawab media sosial TikTok dalam upaya perlindungan hak cipta bagi penggunanya.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini akan dibagi menjadi 2 (dua), sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya, tulisan ini akan memberikan manfaat kepada pembaca sebagai sumbangan dalam Ilmu Hukum, terkhusus pada konsentrasi Hukum Ekonomi. Skripsi ini ditulis dengan maksud untuk mengembangkan pemikiran yang lebih menyeluruh tentang HKI yang secara khusus memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat terutama di kalangan musisi dan *influencer* pada aplikasi tiktok. Penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan pandangan yang lebih dalam mengenai Hak Cipta dengan meneliti kasus karya cipta musik yang diaransemen ulang yang terjadi di sebuah aplikasi yang digunakan oleh banyak dari rakyat Indonesia dalam konteks pelanggaran Hak Cipta di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Harapannya, penelitian ini bisa menjadi acuan yang berguna bagi mahasiswa, masyarakat, dan pembaca yang tertarik untuk mempelajari mengenai Hak Cipta dalam perspektifnya terhadap kasus pelanggaran Hak Cipta di Indonesia, diharapkan pula hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat, dan pembaca yang ingin mendalami informasi tentang HKI di Indonesia dalam kasus kasus pelanggaran hak cipta yg kerap terjadi di lingkungan masyarakat.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pencarian penulis tidak ditemukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Musik Yang Diaransemen Ulang Tanpa Izin Di Media Sosial Tiktok namun, dapat ditemukan beberapa penelitian dari perspektif yang berbeda dan secara khusus terdapat topik yang berdekatan sebagai berikut:

No.	Sumber	Judul	Topik
1.	Revian Tri Pamungkas, Djulaeka Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura	Perlindungan hukum pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi tiktok	Pembahasan pada penelitian ini adalah tentang hubungan hukum antara pengguna aplikasi TikTok dengan pemegang hak cipta lagu yang diunggah di aplikasi tersebut.
2.	LEONARDO JULIO PESSY, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura	Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Dan Musik Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2014.	Pembahasan pada penelitian ini bertujuan untuk menciptakan keadaan yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan industri musik di Indonesia.
3.	Destiara Meisita Fafitrasari, Kholis Roisah, Mujiono Hafidh Prasetyo.	Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta	Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pencipta asli lagu yang diaransemen ulang dan diunggah di YouTube

51 1.1 Keaslian Penelitian

Dari ketiga penelitian yang penulis temukan ketiganya memiliki topik serupa dengan yang sedang penulis lakukan, yaitu mengenai Hak Cipta, menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian pertama yang penulis temukan lebih fokus membahas terkait Perlindungan Hukum dan Hak cipta, dan penelitian kedua mengeksplorasi hubungan hukum antara pemegang hak cipta dan pengguna TikTok yang mengunggah lagu, serta tanggung jawab pengguna terkait pelanggaran hak cipta di platform tersebut. Penelitian ketiga lebih menitikberatkan pada perlindungan hak cipta untuk pencipta asli lagu yang diaransemen ulang dan diunggah di YouTube, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa terkait.

Kebijakan aransemen ulang youtube dan tiktok memiliki pendekatan berbeda terhadap perlindungan hak cipta. youtube lebih fokus pada penggunaan alat otomatis seperti (*Copyright Match Tool)* untuk mendeteksi pelanggaran, serta mengharuskan kreator memodifikasi konten yang digunakan kembali agar memiliki nilai tambah. tiktok, di sisi lain, mengutamakan penggunaan musik berlisensi bawaan dan proses pelaporan manual oleh pengguna untuk menangani pelanggaran. Konsep (*fair use)* diterapkan oleh kedua platform, namun pendekatannya berbeda: YouTube menyesuaikannya dengan konteks antarnegara, sementara TikTok lebih membatasi pada kasus tertentu seperti kritik atau komentar. Selain itu, YouTube mendorong kreativitas untuk monetisasi, sedangkan TikTok lebih menitik beratkan pada kemudahan akses musik berlisensi dan menerapkan sanksi bertahap terhadap pelanggaran. Maka dari itu, di sinilah penulis menemukan perbedaan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang berbeda namun dengan tema yang sama yaitu mengenai perlindungan Hak Cipta.